



## **BUPATI TEGAL**

### **PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR : 8 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TEGAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil;
- b. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Selain Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 9 Tahun 2011 ;
- c. bahwa Peraturan Bupati Tegal sebagaimana dimaksud pada huruf b, sudah tidak sesuai dengan keadaan sehingga perlu adanya perubahan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tegal
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, ditetapkan dengan peraturan daerah:
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang dibiayai dari APBD Kabupaten Tegal selain guru, staf dan pejabat struktural serta fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

4. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan diluar gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibiayai APBD berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
5. Beban kerja adalah tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

## **BAB III DASAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pemberian tambahan penghasilan bagi PNS didasarkan pada beban kerja.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja yang dikelompokkan dalam 2 (dua) Kategori, yaitu Kategori I dan Kategori II.
- (3) PNS yang termasuk dalam Kategori I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah PNS pada SKPD yang memenuhi kriteria efisiensi dan efektivitas jabatan (EJ) lebih dari 1,25 dan prestasi kerja jabatan (PJ) dengan kriteria penilaian sangat baik (A)
- (4) PNS yang termasuk dalam Kategori II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah PNS pada SKPD yang memenuhi kriteria efisiensi dan efektivitas jabatan (EJ) lebih dari 1 sampai dengan 1,25 dan prestasi kerja jabatan (PJ) dengan kriteria penilaian sangat baik (A).
- (5) Kategori dan besaran tambahan penghasilan bagi PNS tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 4**

- (1) Tambahan Penghasilan hanya diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikecualikan bagi :
  - a. PNS yang bekerja di lingkungan RSUD Dr. SOESELO Slawi ;
  - b. PNS yang berprofesi sebagai Guru ;
  - c. PNS yang sedang menjalani Bebas Tugas ( BT ) ;
  - d. PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar ;
  - e. PNS yang sedang menjalani cuti lebih dari 1 ( satu ) bulan.

**Pasal 5**

Bagi PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan, diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Golongan II disetarakan dengan Golongan III pada masing-masing SKPD
- b. Golongan III disetarakan dengan Golongan IV pada masing-masing SKPD

**Pasal 6**

- (1) Pejabat yang memangku tugas dan tanggung jawab sebagai Plt ( Pelaksana Tugas ) yang eselonnya lebih tinggi dari jabatan definitifnya dapat diberikan tambahan penghasilan sebagai Plt.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan ketentuan apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Plt. selama 1 (satu) bulan penuh sesuai hari kerja pada bulan berkenaan.

**BAB V**

**BIAYA DAN MEKANISME**  
**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 7**

- (1) Pemberian tambahan penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- (2) Tambahan Penghasilan diberikan selama 12 ( dua belas ) bulan dalam 1 (satu) tahun dan dibayarkan setiap bulan.

**BABVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil selain Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 16 Januari 2012

**WAKIL BUPATI TEGAL,**

  
**M. MOCH. HERY SOELISTIYAWAN**

Diundangkan di Slawi  
Pada tanggal 16 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**



**HARON BAGAS PRAKOSA**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 8 Tahun 2012  
TANGGAL : 16 Januari 2011

**BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

NO.	URAIAN	KATEGORI	
		I	II
1.	Eselon II a	3.500.000,-	
2.	Eselon II.b	1.750.000,-	1.500.000,-
3.	Eselon III. a	1.250.000,-	1.000.000,-
4.	Eselon III.b	850.000,-	750.000,-
5.	Eselon IV.a	600.000,-	500.000,-
6.	Eselon IV.b	400.000,-	350.000,-
7.	Eselon V.a	325.000,-	-
8.	Staf Golongan IV	325.000,-	320.000,-
9.	Staf Golongan III	280.000,-	260.000,-
10.	Staf Golongan II	230.000,-	210.000,-
11.	Staf Golongan I	210.000,-	175.000,-
12.	Auditor Golongan IV	475.000,-	
13.	Auditor Golongan III	375.000,-	
14.	Auditor Golongan II	325.000,-	

WAKIL BUPATI TEGAL,

  
MOCH. HERY SOELISTYAWAN